



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Lisnawati binti Poniri, tempat tanggal lahir Kandangan, 20 April 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko dengan Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Mkm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon **Lisnawati binti Poniri**, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ismanto bin Bejo**, pada tanggal 9 Maret 2001, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor --, tanggal 9 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Propinsi Sumatera Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon **Lisnawati binti Poniri** dengan **Ismanto bin Bejo**, telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing yang bernama:
 1. **Febri Pramudita**, perempuan, lahir tanggal 4 Februari 2002

Halaman 1 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Dias Abdi Pranata**, laki-laki, lahir tanggal 1 Januari 2004
3. **Adham Al-Fattah**, laki-laki, lahir tanggal 12 Februari 2014
3. Bahwa, Pemohon **Lisnawati binti Poniri** bermaksud ingin menikah anak Pemohon yang bernama **Pebri Pramudita binti Ismanto**, sebagaimana telah disebut pada angka 2.1 diatas dengan seorang laki-laki yang bernama **Maryoto bin Noto**, namun anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan Nomor 103/kua.07.05.9/pw.01/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, mengingat anak Pemohon tersebut belum mencukupi umur, yang mana hingga saat ini anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, untuk itu perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Bahwa, sebagai orang tua Pemohon berfikir bahwa anak Pemohon sudah cukup umur, Pemohon tidak mengetahui bahwa telah keluar undang-undang baru mengenai batas minimal usia anak untuk melangsungkan pernikahan, jadi saat anak meminta izin untuk menikah Pemohon beserta keluarga menyetujui dan telah mengatur jadwal dan waktu pelaksanaan dan undangan pun telah disebar dan acara akan berlangsung pada tanggal 7 November 2019, maka sehubungan dari itu karena persiapan pelaksanaan acara pernikahan sudah hampir selesai dan sudah disiapkan semuanya serta anak Pemohon juga tetap mau menikah dan tidak mau ditunda pernikahannya saya sebagai orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan mengingat anak Pemohon yang bernama **Pebri Pramudita binti Ismanto** dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Maryoto bin Noto** sudah berhubungan cukup lama kurang lebih 1 tahun;
5. Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - 5.1. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **Ismanto** dengan Nomor 1208211104080233, tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;

Halaman 2 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1208216004810001, tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko;
- 5.3. Foto Kopi Akta Kelahiran atas nama **Pebri Pramudita** nomor 477.1/8899/Dis-IP/2010.-, tanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
- 5.4. Foto Kopi keterangan Penolakan Pernikahan Nomor 103/kua.07.05.9/pw.01/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko;
6. Bahwa, Pemohon bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada **Pebri Pramudita binti Ismanto** dengan laki-laki yang bernama **Maryoto bin Noto**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat terkait keinginan Pemohon mengajukan dispensasi atas anaknya tersebut agar menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor :, bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama **Ismanto** Nomor : 1706020809080004, 1208211104080233, tanggal 4 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1208216004810001, tanggal 5 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";
4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama **Pebri Pramudita** nomor 477.1/8899/Dis-IP/2010.-, tanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";
5. Fotocopy keterangan Penolakan Pernikahan Nomor : 103/kua.07.05.9/pw.01/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, bukti tersebut telah bermaterai dan di-*nazzege*l serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";

B. Saksi:

1. Suwaji bin Karyorejo umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.15 RW. 4 Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga calon suami anak Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Febri Pramudita dengan seorang laki-laki bernama Maryoto bin Noto namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan sehingga ketika mendaftar ke KUA mendapat penolakan;
 - Bahwa Anak Pemohon yang bernama Febri Pramudita sekarang berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon adalah laki-laki bernama Maryoto bin Noto berumur sekitar 26 tahun;
 - Bahwa Pemohon tidak mengetahui jika telah keluar undang-undang baru mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, saat anak Pemohon meminta izin untuk menikah Pemohon beserta keluarga menyetujui dan telah mengatur jadwal persiapan pelaksanaan acara pernikahan, namun ketika pendaftaran pernikahan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon tetap pada keinginannya dan tidak mau pernikahan tersebut ditunda menunggu ia berusia 19 tahun sehingga apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
 - Anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berprilaku baik;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan memiliki penghasilan yang cukup;
2. Karyoto umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Rt. 13 RW.4 Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar calon suami Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon sekitar 4 bulan yang lalu ketika pertama kali calon mempelai laki-laki memperkenalkan anak Pemohon kepada keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Mukomuko untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Febri Pramudita namun anak Pemohon tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Febri Pramudita sekarang berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Maryoto bin Noto sekarang berusia sekitar 26 tahun;
- Bahwa Pemohon dan keluarga tidak mengetahui jika telah keluar undang-undang baru mengenai batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, saat kami sekeluarga datang melamar anak Pemohon, Pemohon beserta keluarga menyetujui dan telah mengatur jadwal persiapan pelaksanaan acara pernikahan, namun ketika pendaftaran pernikahan ditolak oleh KUA yang disebabkan anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon tetap pada keinginannya dan tidak mau pernikahan tersebut ditunda menunggu ia berusia 19 tahun sehingga apabila pernikahan tidak segera dilaksanakan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan usaha bengkel sehingga memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa dalam kesehariannya calon anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon bernama Febri Pramudita dengan seorang laki-laki bernama Maryoto bin Noto namun anak Pemohon tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai legalitas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang membuktikan bahwa anak pemohon lahir dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Febri Pramudita, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mukomuko, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai

Halaman 7 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Pemohon yang sekarang baru berusia 17 tahun 8 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi surat penolakan pernikahan) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikah anak Pemohon dikarenakan belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Suwaji bin Karyorejo) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat dekat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Karyoto bin Baiman) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai anak Pemohon yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya namun hubungan yang terjalin diantara keduanya sudah sangat

Halaman 8 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Febri Pramudita sekarang berumur sekitar 17 tahun 8 bulan dan masih berada dibawah umur perkawinan;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Maryoto bin Noto berumur sekitar 26 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persusuaan ataupun semenda;
4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dan sedang merintis usaha bengkel sehingga memiliki penghasilan yang cukup;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon adalah seorang laki-laki yang berperilaku baik;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon tidak mau menunggu hingga ia berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya dan sudah berkeinginan untuk menikah jika tidak disegerakan maka akan membawa kekhawatiran akan terjadinya zina. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Halaman 9 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Lisnawati binti Ponirii) untuk menikah dengan anak Pemohon bernama Febri Pramudita binti Ismanto dengan seorang laki-laki bernama Maryoto bin Noto;
3. membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm



Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Marhendi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhendi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 185.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, putusan Nomor 25/Pdt.P/2019/PA.Mkm